

EE. CONTOH FORMAT RISALAH PEMBAHASAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... (1)
TELEPON; FAKSIMILI SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

RISALAH PEMBAHASAN

Nomor dan Tanggal SP2

:

..... (2)

Nomor dan Tanggal SP2 Perubahan

:

..... (3)

Nama

:

..... (4)

NPWP

:

..... (5)

Alamat

:

..... (6)

NOP / Alamat Objek

:

..... (7) / (8)

Masa dan Tahun Pajak

:

..... (9)

1. Pokok Masalah Koreksi

Pokok Masalah Koreksi

:

..... (10)

Masa dan Tahun Pajak

:

..... (11)

NOP

:

..... (12)

Pos SPT	Cfm. Wajib Pajak /SPT (Rp/\$)	Cfm. Pemeriksa dalam SPHP (Rp/\$)	Nilai Cfm. Tanggapan SPHP (Rp/\$)	Nilai cfm. Pemeriksa dalam Pembahasan Akhir (Rp/\$)	Pendapat Pemeriksa dalam Pembahasan Akhir	Nilai yang Disetujui Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir (Rp/\$)	Pendapat Wajib Pajak pada Pembahasan Akhir
(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

Dst.

2. Detail Keterangan

Pos SPT	Detail Uraian Pembahasan
(21)	(22)

3. Status pemberian data dan dokumen pada pembahasan akhir.
....(23)

☐

Memberikan

☐

Tidak Memberikan

.....
.....
..... (24)

Demikian risalah pembahasan ini dibuat dengan sebenarnya dan
ditandatangani oleh:

....., (25)

Tim Pemeriksa Pajak:
Anggota,

..... (29)

.....(30)

..... (26)

Mengetahui,

..... (31)

Ketua Tim,

..... (32)

..... (27)

Supervisor,

..... (28)

PETUNJUK PENGISIAN
RISALAH PEMBAHASAN

- Angka (1) : Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana Pemeriksaan.
- Angka (2) : Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan.
- Angka (3) : Diisi dengan nomor dan tanggal surat perintah Pemeriksaan perubahan.
- Angka (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa.
- Angka (5) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang diperiksa.
- Angka (6) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diperiksa.
- Angka (7) : Diisi dengan nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diperiksa.
- Angka (8) : Diisi dengan alamat Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diperiksa.
- Angka (9) : Diisi dengan masa pajak dan tahun pajak yang diperiksa.

Contoh:

1. Pemeriksaan dilakukan untuk masa pajak Januari s.d. Maret Tahun 2025, maka diisi:
Januari 2025 s.d. Maret 2025.
 2. Pemeriksaan dilakukan untuk tahun pajak 2025 dan tahun bukunya sama dengan tahun kalender, maka diisi:
Januari 2025 s.d Desember 2025.
 3. Pemeriksaan dilakukan untuk tahun pajak 2025, namun tahun bukunya mulai tanggal 1 April 2025 sampai dengan 31 Maret 2026, maka diisi:
April 2025 s.d Maret 2026.
- Angka (10) : Diisi dengan jenis pajak yang dilakukan Pemeriksaan.
- Angka (11) : Diisi dengan masa pajak dan tahun pajak yang dilakukan Pemeriksaan.
- Angka (12) : Diisi dengan nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan apabila dilakukan Pemeriksaan untuk Pajak Bumi dan Bangunan.
- Angka (13) : Diisi dengan pos-pos yang dikoreksi sebagaimana terdapat dalam daftar temuan Pemeriksaan yang merupakan lampiran Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.
- Angka (14) : Diisi dengan nilai pos-pos menurut Wajib Pajak/Surat Pemberitahuan.
- Angka (15) : Diisi dengan nilai pos-pos menurut Pemeriksa dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.
- Angka (16) : Diisi dengan nilai sesuai dengan tanggapan Wajib Pajak.
- Angka (17) : 1. Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan tanggapan tertulis serta hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, atau tidak menyampaikan tanggapan tertulis namun hadir dalam

- Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, diisi dengan nilai menurut Pemeriksa Pajak sesuai dengan hasil Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
2. Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan tanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan namun tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, diisi dengan nilai koreksi menurut Pemeriksa Pajak pada Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dengan memperhatikan tanggapan tertulis Wajib Pajak tersebut.
 3. Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan serta tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, diisi dengan nilai menurut Pemeriksa Pajak sesuai Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.
- Angka (18) : Diisi dengan Pendapat Pemeriksa dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
- Angka (19) :
 1. Dalam hal Wajib Pajak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, diisi dengan nilai yang disetujui oleh Wajib Pajak sesuai Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
 2. Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan tanggapan tertulis namun tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, diisi dengan nilai yang disetujui oleh Wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam tanggapannya.
 3. Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan tertulis dan tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, diisi dengan nilai menurut Pemeriksa Pajak sesuai Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.
- Angka (20) :
 1. Dalam hal Wajib Pajak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, diisi dengan pendapat Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
 2. Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, diisi dengan keterangan mengenai ketidakhadiran Wajib Pajak.
- Angka (21) : Diisi dengan Pos pada Surat Pemberitahuan yang dilakukan koreksi sesuai Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.
- Angka (22) : Diisi dengan detail pembahasan.
- Angka (23) : Diisi dengan tanda (√) pada kotak status pemberian data dan dokumen pada pembahasan akhir.
- Angka (24) : Diisi dengan keterangan atau penjelasan terkait pembahasan akhir.
- Angka (23) : Diisi dengan tempat dan tanggal risalah pembahasan

- dibuat.
- Angka (24) : Diisi dengan nama dan tanda tangan anggota tim yang melakukan Pemeriksaan (d disesuaikan dengan jumlah anggota tim Pemeriksa Pajak).
- Angka (25) : Diisi dengan nama dan tanda tangan ketua tim yang melakukan Pemeriksaan.
- Angka (26) : Diisi dengan nama dan tanda tangan supervisor yang melakukan Pemeriksaan.
- Angka (27) : Diisi sesuai kedudukan penanda tangan risalah pembahasan sebagai Wajib Pajak, Wakil atau Kuasa Wajib Pajak.
- Angka (28) : Diisi dengan tanda tangan dan nama Wajib Pajak, Wakil atau Kuasa Wajib Pajak.
- Angka (29) : Diisi dengan jabatan Pejabat yang menandatangani risalah pembahasan.
- Angka (30) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Pejabat yang menandatangani risalah pembahasan.